



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.44/M.PPN/HK/07/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS WALI AMANAT  
DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/  
*INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND*

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan tugas-tugas Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund* sebagaimana diamanatkan pada Pasal 8 ayat 2 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2014, perlu menetapkan Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund*;
- b. bahwa pejabat dan personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/*INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND*.

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Membentuk Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ *Indonesia Climate Change Trust Fund*, untuk selanjutnya disebut MWA, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan MWA terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- KETIGA : MWA bertugas:
- a. menetapkan Pengelola Dana Amanat;
  - b. menetapkan kebijakan pelaksanaan program, melaksanakan kegiatan dan mengelola dana sebagaimana disepakati dalam perjanjian hibah;
  - c. memilih dan menetapkan Direktur Eksekutif;
  - d. menetapkan rencana kerja dan penganggaran kegiatan berkala;
  - e. menyusun laporan keuangan *Indonesia Climate Change Trust Fund*;
  - f. melakukan penarikan dana Hibah dari Pemberi Hibah;
  - g. memerintahkan pembayaran Dana Perwalian kepada pihak-pihak yang terkait; dan
  - h. melakukan proses pengadaan barang/jasa.
- KEEMPAT : Ketua MWA bertugas:
- a. memfasilitasi proses pengambilan keputusan MWA;
  - b. menandatangani surat/dokumen penetapan keputusan MWA;
  - c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana *Indonesia Climate Change Trust Fund* kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan; dan
  - d. menetapkan Pedoman Tata Kelola.
- KELIMA : Sekretaris MWA bertugas:
- a. melakukan pengelolaan dokumen-dokumen dan keputusan MWA, menyiapkan penyelenggaraan rapat MWA, melakukan pencatatan terhadap proses dan hasil rapat MWA, dan mempublikasikan keputusan-keputusan MWA;
  - b. menyiapkan bahan penunjang pengambilan keputusan oleh MWA;
  - c. mengoordinasikan penyusunan laporan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/ *Indonesia Climate Change Trust Fund*; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya.

- KEENAM : Anggota MWA bertugas memberikan masukan dan pendapat dalam pelaksanaan tugas MWA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KETUJUH : Dalam hal anggota MWA berhalangan tetap, MWA akan meminta Kementerian/Lembaga/Institusi terkait, untuk memilih dan mengusulkan pengganti.
- KEDELAPAN : Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KESEMBILAN : Dalam hal berhalangan sementara, anggota MWA dapat diwakili oleh anggota pengganti.
- KESEPULUH : Anggota pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN diputuskan oleh MWA.
- KESEBELAS : Anggota pengganti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN ditetapkan dengan Keputusan Ketua MWA.
- KEDUABELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas MWA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas dan/atau dana *Indonesia Climate Change Trust Fund*.
- KETIGABELAS : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.97/M.PPN/HK/10/2014 tentang Pembentukan Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.